



Nomor 806/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ **Cerai Gugat** “ yang diajukan oleh:

melawan

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0806/Pdt.G/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Hal.1 Put.No.0806/Pdt.G/2018/PA.Sel.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah Muh.Yahya Husni (Ayah kandung Penggugat) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Yusuf dan Marianto dengan maskawin berupa emas seberat 4 gram dan uang senilai Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilaksanakan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Sukarara Selatan, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama: Yumna Humairoh, perempuan umur 4 tahun (ikut Tergugat);
6. Bahwa sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Juni 2016, yang berakibat Tergugat menyerahkan Penggugat kepada Orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal.2 Put.No.0806/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2012 di Dusun Sukarara Selatan, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**Sahdan S.H bin Sati**) terhadap Penggugat (**Mardiana A.Md.Keb binti Muh.Yahya Husni**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0806/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 13 Agustus 2018 dan tanggal 27 Agustus

Hal.3 Put.No.0806/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Penganti KTP el. atas nama Penggugat Nomor : 5203032004/SURKET/01/260718/0001/28/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 26 Juli 2017, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Surat Keterangan Nomor : B-497/Kua.19.03.14/PW.01/01/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 02 Agustus 2018, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua majelis diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I: Muh. Yahya Husni bin Husni, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Sati, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;

Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 13 Juni 2012 di Dusun Sukarara Selatan, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal.4 Put.No.0806/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat, dan dihadiri pula oleh banyak saksi antara lain Yusuf dan Marianto, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syarak yang menghalangi keabsahan pernikahannya, dan tidak ada pula orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, di Dusun Sukarara Selatan, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang ikut bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam, Tergugat juga suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sudah sering menasehati dan mengingatkan Tergugat, namun Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2016, yang berakibat Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 2 tahun, dan selama pisah antara Penggugat

Hal.5 Put.No.0806/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2. Marianto bin H. Zainudin, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru Honor di SMK Lombok Tengah, bertempat tinggal di Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 13 Juni 2012 di Dusun Sukarara Selatan, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Muh. Yahya Husni, dan dihadiri pula oleh banyak saksi antara lain Yusuf dan saksi sendiri, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syarak yang menghalangi keabsahan pernikahannya, dan tidak ada pula orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sukarara Selatan, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang ikut bersama Tergugat;

Hal.6 Put.No.0806/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab pertengkarannya mereka adalah karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam, Tergugat juga suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sudah sering menasehati dan mengingatkan Tergugat, namun Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2016, yang berakibat Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama ± 2 tahun, dan selama pisah antara Penggugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.7 Put.No.0806/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Surat Keterangan Pengganti KTP el), dan P.2 (Surat Keterangan Menikah), yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, (berupa surat keterangan Pengganti KTP el.) , telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang -undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tahun 2012 di Dusun Sukarara Selatan, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, namun pernikahan Penggugat dengan

Hal.8 Put.No.0806/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat meliputi 2 hal yaitu itsbat nikah dan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat, kendatipun perkawinan itu terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan istbat nikah tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang sehingga tidak tercatat dan tidak memiliki akta nikah, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan status pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat didepan persidangan ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juni 2012 di Dusun Sukarara Selatan, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Muh. Yahya Husni, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Yusuf dan Marianto, dengan maskawin berupa emas seberat 4 gram dan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Hal.9 Put.No.0806/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah : 133 dan l'anatutthalibin IV : 254 yang berbunyi:

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkwalitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil perceraianya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat yang didasarkan pada alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2016, yang berakibat Tergugat menyerahkan

Hal.10 Put.No.0806/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada orang tuanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak datang menghadap untuk menyampaikan jawaban didepan persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengakui ataupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat ;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah berakibat sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat

Hal.11 Put.No.0806/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, Dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat yang tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal , dengan sikap Penggugat tersebut maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan surat Arrum ayat 21 akan sulit terwujud, karena rumah tangga dapat berjalan apabila antara Penggugat dengan Tergugat sama –sama ber'tikad baik untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dan dalam hal ini Penggugat sudah tidak menginginkan rumah tangganya terus berlanjut dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

Hal.12 Put.No.0806/Pdt.G/2018/PA.Sel.



kemaslahatan.

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 290

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بآنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan ;

Hal.13 Put.No.0806/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sahdan, SH bin Sati) terhadap Penggugat (Mardiana, A.Md. Keb. binti Muh. Yahya Husni) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2012 di Dusun Sukarara Selatan, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Sahdan, SH. bin Sati) terhadap Penggugat (Mardiana, A.Md. Keb. binti Muh. Yahya Husni) ;

Hal.14 Put.No.0806/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriyah , oleh kami **Dra. Hj. Naili Zubaidah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Mujitahid, S.H.M.H.** dan **Drs.H. Hamzanwadi, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Sunaiyah, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

Mujitahid, S.H.M.H.

Dra. Hj. Naili Zubaidah, S.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Sunaiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 331.000,00

Hal.15 Put.No.0806/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal.16 Put.No.0806/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)